



PENETAPAN

Nomor 315/Pdt.P/2020/PN Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh pemohon :

WAHID BASHORI, laki-laki, lahir di Lamongan tanggal 5 Mei 1984, agama Islam, alamat di Kelurahan Pringrejo, RT.3 RW.6 Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan ;

Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON :**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan para saksi ;

Setelah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 14 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 14 Desember 2020, di bawah register perkara No.315/Pdt.P/2020/PN Pkl. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon bernama : AHMAD ASROR, anak kesatu, lahir dari pasangan Wachid Bashori dan Siti Mahsunah lahir di Rembang pada tanggal 20 Pebruari 2011 sebagaimana tersebut pada Akte Kelahiran Nomor :1184/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang tanggal 13 Maret 2011;
2. Bahwa dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik nama orang tua (Bapak) pemohon yaitu yang tertulis nama WACHID BASORI yang benar adalah WAHID BASHORI;
3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan ketik pada akte kelahiran anak Pemohon tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari;
4. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, untuk itu perbaikan

Halaman 1 dari 6 Putusan No.315/Pdt.P/2020/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan ketik nama orang tua (Bapak) yang ada di akte kelahiran anak pemohon Nomor 1184/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang tanggal 13 Maret 2011; tertulis nama WACHID BASORI yang benar adalah WAHID BASHORI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, datang menghadap di muka persidangan yaitu Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama WAHID BASHORI dengan NIK 3375010505840009, selanjutnya diberi tanda bukti P-1.
2. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor :1184/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang tanggal 13 Maret 2011, atas nama AHMAD ASRORI, selanjutnya diberi tanda bukti P-2
3. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 474.1/66625/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan tanggal 08 Oktober 2009, atas nama WAHID BASHORI, selanjutnya diberi tanda bukti P-3

Halaman 2 dari 6 Putusan No.315/Pdt.P/2020/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah 551/10/XII/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Rembang, antara Wahid Bashori dengan Siti Mahsunah, selanjutnya diberi tanda bukti P-4.
 5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3375011512140007, atas nama Kepala Keluarga Wahid Bashori, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5
- Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.5 di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga didengar dua orang saksi, di bawah sumpah kedua saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. saksi ALI MAHSUN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa anak pemohon bernama : AHMAD ASROR anak kesatu, lahir dari pasangan Wachid Bashori dan Siti Mahsunah lahir di Rembang pada tanggal 20 Pebruari 2011 sebagaimana tersebut pada Akte Kelahiran Nomor :1184/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang tanggal 13 Maret 2011;
- Bahwa dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik nama orang tua (Bapak) pemohon yaitu yang tertulis nama WACHID BASORI yang benar adalah WAHID BASHORI;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan ketik pada akte kelahiran anak Pemohon tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari;

Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya ;

2. saksi YASIR AROFAT :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa anak pemohon bernama : AHMAD ASROR anak kesatu, lahir dari pasangan Wachid Bashori dan Siti Mahsunah lahir di Rembang pada tanggal 20 Pebruari 2011 sebagaimana tersebut pada Akte Kelahiran Nomor :1184/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang tanggal 13 Maret 2011;
- Bahwa dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik nama orang tua (Bapak) pemohon yaitu yang tertulis nama WACHID BASORI yang benar adalah WAHID BASHORI;

Halaman 3 dari 6 Putusan No.315/Pdt.P/2020/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan ketik pada akte kelahiran anak Pemohon tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari;

Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di bagian atas putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka telah didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar anak pemohon bernama : AHMAD ASRORI anak kesatu, lahir dari pasangan Wachid Bashori dan Siti Mahsunah lahir di Rembang pada tanggal 20 Pebruari 2011 sebagaimana tersebut pada Akte Kelahiran Nomor :1184/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang tanggal 13 Maret 2011;
- Bahwa benar dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik nama orang tua (Bapak) pemohon yaitu yang tertulis nama WACHID BASORI yang benar adalah WAHID BASHORI;
- Bahwa benar pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan ketik pada akte kelahiran anak Pemohon tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa didasarkan pada fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kependudukan sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian nama Pemohon sebagai orang tua (ayah kandung) yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama AHMAD ASRORI Nomor : 1184 / 2011 tertanggal 3 Maret 2011

Halaman 4 dari 6 Putusan No.315/Pdt.P/2020/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni yang tertulis nama WACHID BASORI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, secara hukum dinyatakan mengalami perubahan, yakni yang benar adalah **WAHID BASHORI** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1184 / 2011 tertanggal 3 Maret 2011 tersebut mengalami perubahan identitas tersebut di atas, maka secara hukum diperintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dan atau Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan untuk melakukan perubahan nama Pemohon, yang semula tertulis WACHID BASORI, diganti menjadi **WAHID BASHORI**, serta mencatatnya dalam daftar yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila petitum pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon dan Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mengirimkan dan melaporkan Salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon (selaku ayah kandung dari anak yang bernama AHMAD ASRORI) yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1184 / 2011 tertanggal 3 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, yakni dari yang semula tertulis WACHID BASORI, diganti menjadi **WAHID BASHORI** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mengirimkan dan melaporkan Salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang ;

Halaman 5 dari 6 Putusan No.315/Pdt.P/2020/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 28 Desember 2020** oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan bernama **RUDY SETYAWAN, SH.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **SUDIRMAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri pula oleh Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

SUDIRMAN, SH.

RUDY SETYAWAN, SH.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya proses	: Rp 50.000,00
- Biaya panggilan	: Rp --
- PNPB	: Rp 10.000,00
- Biaya redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 106.000,00
(seratus enam ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)